

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG
DAN
DEWAN PIMPINAN DAERAH KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA
(DPD KNPI) KABUPATEN PEMALANG**

NOMOR: 01/HK.02/K.JT-19/10/2025

NOMOR:

**TENTANG
PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF**

Pada hari ini rabu, tanggal lima belas, bulan oktober, tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang beralamat di Jalan Mochtar Nomor 4 Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Sudadi, S.H.**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang, yang berkedudukan di Jalan Mochtar Nomor 4 Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Fatkhu Rozak Agung Sanjaya, S.Pd.**, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Pemalang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Pemalang yang berkedudukan di Jalan Pemuda, 93, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;

- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan wadah berhimpunnya organisasi kepemudaan dan berperan dalam pembangunan sumber daya manusia pemuda, sesuai dengan arahan dan kebijakan dari pengurus tingkat pusat dan pemerintah daerah.
- c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya peningkatan pengawasan partisipatif melalui pendidikan pengawasan partisipatif.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang **“Pendidikan Pengawasan Partisipatif”** dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya peningkatan pengawasan partisipatif melalui pendidikan pengawasan partisipatif.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan tercapainya visi misi kedua lembaga;
 - b. meningkatkan penyelenggaraan pendidikan pengawasan partisipatif;
 - c. melahirkan mahasiswa yang paham politik dan demokrasi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Pengajaran;
- c. Pengabdian Masyarakat;
- d. Pelatihan;
- e. Penelitian; dan
- f. Bidang-bidang lain yang akan disepakati oleh kedua lembaga dengan ketentuan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII

ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII

KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

Jalan Mochtar Nomor 4 Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, 52312

Telepon : (0284) 5110097

Email : set.pemalang@bawaslu.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

**DEWAN PIMPINAN DAERAH KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA
KABUPATEN PEMALANG**

Jalan Jalan Pemuda, 93, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang

Telepon : 0878 7105 1750

Email : pemalangdpdknpi@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

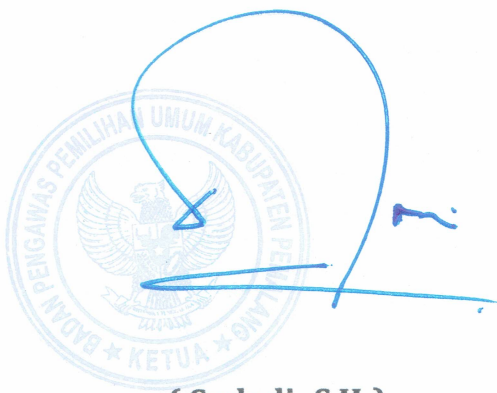
BAB IX

KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 9

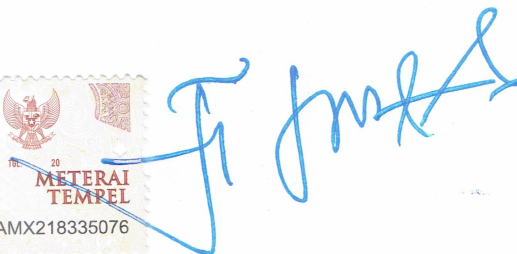
- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



(Sudadi, S.H)

PIHAK KEDUA,



(Fatkhu Rozak Agung Sanjaya, S.Pd.)

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX

KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



(Sudadi, S.H)

PIHAK KEDUA,

(Fatkhu Rozak Agung Sanjaya, S.Pd.)